



PUTUSAN

Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **Armansyah als Bembeng;**
- 2 Tempat lahir : Belawan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /18 Agustus 1985;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jln. RPH Psr I Rel LK. V Pinggir Rel KA Kel.
Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : **Tukang Las;**

Terdakwa Armansyah als Bembeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH Als BEMBENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan keadaan memberatkan"** melanggar Pasal **363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ dengan nomor : 0298437b an. MUJIANTO.

Dikembalikan kepada Saksi MUJIANTO.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandish warna merah dengan kapasitas 8 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Als BEMBENG pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim atau Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanipulasi dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa berjalan melewati di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO sedang parkir di dekat pohon pisang. Selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting pangkas di sekitar sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggunakan gunting pangkas tersebut untuk membuka paksa kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan terdakwa melihat lampu kontak sepeda motor tersebut telah hidup (on) kemudian terdakwa merusak gembok rantai ban bagian depan sepeda motor tersebut dengan cara memukul gembok menggunakan 1 (satu) buah martel milik seseorang yang dipinjam oleh terdakwa saat seseorang tersebut sedang melintasi terdakwa. Setelah gembok rantai ban depan tersebut terbuka kemudian terdakwa mengembalikan martel tersebut lalu meletakkan gembok tersebut di box depan sepeda motor selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai melewati samping Masjid Al-Mutakin di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO tersebut kepada Sdr. EEN (DPO) di Jl. Cemara Gg. Jambu Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin Saksi MUJIANTO sehingga mengakibatkan Saksi MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jamani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sp.motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dekat pokok pisang di Pajak Sore Mabar Jln. Kl. Yos Sudarso Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda.motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi dari rekaman CCTV milik Mesjid Al - Mutakin sekitar Pajak Sore Mabar Jln. Kl. Yos Sudarso Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan sudah mencari besi bekas di lokasi belakang perusahaan peleburan besi bekas PT. Gunung Gahapi Sakti bertempat di Jln. Kl. Yos Sudarso KM. 10 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan dan sebelum hilang Saksi meletakkan 1 (satu) unit sp.motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi di bawah pohon pisang di sekitar belakang Mesjid Al – Mutakin sejauh 100 Meter dan selanjutnya Saksi mengunci 1 (satu) unit sp.motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ dengan gembok dan rantai serta kunci stang lalu Saksi mulai mencari besi bekas di lokasi PT. Gunung Gahapi Sakti bertempat di Jln. Kl. Yos Sudarso KM. 10 Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan pada Hari Rabu Tanggal 03 Mei 2023 sekitar Pkl. 11.30 Wib dan setelah Saksi mencari barang bekas dan Saksi hendak pulang sekitar Pkl. 15. 30 Wib saat itu Saksi melihat 1 (Satu) Unit Sp.Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 Dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi dan kunci gembok dan rantainya telah hilang dan Saksi bertanya kepada warga setempat dan saat itu tidak ada yang mengetahui dan selanjutnya Saksi meminta bantuan warga dan Kepling dan selanjutnya di buka Rekaman CCTV yang ada di Mesjid – Al Mutakin dan saat itu terlihat 1 (Satu) Unit Sp.Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ sedang dibawa oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan warga yang ada sekitar TKP menyebutkan Gambar terekam di CCTV adalah Terdakwa ARMANSYAH Als BEMBENG.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Sutra Deli Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jamani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sp.motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di dekat pokok pisang di Pajak Sore Mabar Jln. Kl. Yos Sudarso Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa ARMANSYAH Als BEMBENG diamankan pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pkl. 22. 30 Wib bertempat di Jln. Kayu Putih Belakang SPBU dekat pinggir rel KA Kel. Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan.

- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa ARMANSYAH Als BEMBENG selanjutnya Saksi dan rekan lainnya dan selanjutnya membawa Terdakwa ARMANSYAH Als BEMBENG ke daerah jembatan layang Pulo Brayan Kota Kec.Medan Barat untuk mencari 1 (satu) unit sp.motor jenis honda beat warna hitam tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5314 ADZ. Selanjutnya setelah dicari Sp.Motor dan penadahnya tidak ketemu dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar Pkl. 01.00 Wib Terdakwa ARMANSYAH Als BEMBENG diserahkan ke Polsek Medan Labuhan.

- Bahwa yang melihat saat itu tidak ada, namun setelah kejadian yang mengetahui adalah Saksi melihat Rekaman CCTV Milik Mesjid Al Mutakin.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi MUJIANTO dan anaknya serta beberapa orang karena telah melakukan mengambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUJIANTO terhadap 1 (Satu) unit sp.motor jenis Honda Beat warna hitam Tahun 2013 Dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO yang sebelumnya tidak terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar Pkl. 14.56 Wib di Pajak Sore Mabar Jln. Kl. Yos Sudarso LK. II Kel.Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf perkuburan Muslim.
- Bahwa awalnya saat terdakwa berjalan mau mencari Besi bekas di lokasi belakang perusahaan peleburan besi bekas PT. Gunung Gahapi Sakti bertempat di Jln. Kl.Yos Sudarso KM. 10 Kel. Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting pemotong rambat / pangkas di dekat pepohonan jati dan selanjutnya Terdakwa mengambil gunting tersebut lalu Saksi melihat 1 (Satu) Unit Sp.Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 Dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ terpakir dan tidak ada orangnya dan saat itu timbul niat untuk melakukan pencurian dan secara spontanitas pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar Pkl. 14.30 Wib Pajak Sore Mabar Jln. Kl. Yossudarso LK. II Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf perkuburan Muslim dan Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) buah gunting pemotong rambat / pangkas lalu terdakwa merusak kunci gembok yang terantai dengan menggunakan 1 (Satu) buah martel. Selanjutnya, terdakwa pergi ke Kel. Kota Bangun Kec.Medan Deli, Medan Marelan, Pulo Brayan bertemu dengan Sdra. EEN di rumah keluarganya yang bernama Sdr. BUYUNG DORAI di Jln. Cemara Gg. Jambu kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kodya Medan yang sebelumnya telah terdakwa kenal lama dan saat itu terdakwa menjual kepada Sdr. EEN seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk main judi tembak ikan dan kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ dengan nomor : 0298437b an. MUJIANTO.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandish warna merah dengan kapasitas 8 GB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.56 WIB saat terdakwa berjalan melewati di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO sedang parkir di dekat pohon pisang. Selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting pangkas di sekitar sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggunakan gunting pangkas tersebut untuk membuka paksa kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan terdakwa melihat lampu kontak sepeda motor tersebut telah hidup (on) kemudian terdakwa merusak gembok rantai ban bagian depan sepeda motor tersebut dengan cara memukul gembok menggunakan 1 (satu) buah martel milik seseorang yang dipinjam oleh terdakwa saat seseorang tersebut sedang melintasi terdakwa. Setelah gembok rantai ban depan tersebut terbuka kemudian terdakwa mengembalikan martel tersebut lalu meletakkan gembok tersebut di box depan sepeda motor selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai melewati samping Masjid Al-Mutakin di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO tersebut kepada Sdr. EEN (DPO) di Jl. Cemara Gg. Jambu Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin Saksi MUJIANTO sehingga mengakibatkan Saksi MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak manapun dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi korban MUJIANTO tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Armansyah als Bambang dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa Armansyah als Bambang yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Armansyah als Bambang dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Armansyah als Bambang adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tentang “setiap orang” ataupun “barang siapa” belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam hal ini diartikan mengambil untuk dikuasai yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.56 WIB saat terdakwa berjalan melewati di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO sedang parkir di dekat pohon pisang. Selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting pangkas di sekitar sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggunakan gunting pangkas tersebut untuk membuka paksa kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



terdakwa melihat lampu kontak sepeda motor tersebut telah hidup (on) kemudian terdakwa merusak gembok rantai ban bagian depan sepeda motor tersebut dengan cara memukul gembok menggunakan 1 (satu) buah martel milik seseorang yang dipinjam oleh terdakwa saat seseorang tersebut sedang melintasi terdakwa. Setelah gembok rantai ban depan tersebut terbuka kemudian terdakwa mengembalikan martel tersebut lalu meletakkan gembok tersebut di box depan sepeda motor selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai melewati samping Masjid Al-Mutakin di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO tersebut kepada Sdr. EEN (DPO) di Jl. Cemara Gg. Jambu Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin Saksi MUJIANTO sehingga mengakibatkan Saksi MUJIANTO mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan saksi korban maupun pihak manapun dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi korban MUJIANTO tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ yang diparkir di lantai di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim tersebut ke dalam penguasaan nyata Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ yang diparkir di lantai di Pajak Sore Mabur Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabur Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim tersebut bukanlah milik Terdakwa dan tetapi senyatanya Saksi korban MUJIANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;
Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;
2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti pelaku tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah les warna hitam BK 2909 AJN yang didalam jok sepeda motor berisikan 1 (satu) lembar STNK BK 2909 AJN yang diparkir di lantai 1 Mesjid Taqwa Jalan Veteran Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tersebut adalah milik Saksi korban MUJIANTO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ yang diparkir di lantai di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim tersebut adalah tindakan yang seolah-olah bahwa Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ yang diparkir di lantai di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban atau pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak atau membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, jadi yang termasuk dalam pengertian ini yaitu harus ada barang yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memanjat” didasarkan pada pasal 99 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dimasukkan dalam sebutan “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang lalu, memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pangkas di sekitar sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggunakan gunting pangkas tersebut untuk membuka paksa kunci sepeda motor tersebut hingga rusak dan terdakwa melihat lampu kontak sepeda motor tersebut telah hidup (on) kemudian terdakwa merusak gembok rantai ban bagian depan sepeda motor tersebut dengan cara memukul gembok menggunakan 1 (satu) buah martel milik seseorang yang dipinjam oleh terdakwa saat seseorang tersebut sedang melintasi terdakwa. Setelah gembok rantai ban depan tersebut terbuka kemudian terdakwa mengembalikan martel tersebut lalu meletakkan gembok tersebut di box depan sepeda motor

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai melewati samping Masjid Al-Mutakin di Pajak Sore Mabar Jln. KL. Yos Sudarso Lk. II Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan atau Tanah Kosong dekat Perkuburan Tanah Wakaf Perkuburan Muslim lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ milik Saksi MUJIANTO tersebut kepada Sdr. EEN (DPO) di Jl. Cemara Gg. Jambu Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak dengan cara melemparkannya keluar gedung, sehingga dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ dengan nomor : 0298437b an. MUJIANTO. Dikembalikan kepada Saksi MUJIANTO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk merk Sandish warna merah dengan kapasitas 8 GB. Dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Armansyah als Bambang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna hitam tahun 2013 dengan Nomor Polisi BK 5314 ADZ dengan nomor : 0298437b an. MUJIANTO.

Dikembalikan kepada Saksi MUJIANTO.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandish warna merah dengan kapasitas 8 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br Gultom, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Muhammad Kasim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1334/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)